



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 198/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di MALANG, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

PENGGUGAT ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KEDIRI, sekarang berdiam di HONGKONG, dalam hal ini menguasai kepada **MOCH. KOMARUDIN, SH**, Advokad alamat di Jl. Raya Tlogo No. 4 RT 01 RW III Blitar, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 19 September 2006 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1427 H. nomor : 702/Pdt.G/2006/PA.Kab.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang di buat oleh panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2006 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Mengutip pula uraian yang termuat dalam penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Maret 2007 nomor : 02/Prodeo/2007/PTA Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Tergugat/Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengirimkan berkas perkara banding yang bersangkutan kepada Pengadilan Tinggi Agama ;
- Menyatakan biaya penetapan ini dibeban kepada Tergugat/Pembanding sebesar nihil rupiah ;

Membaca dan memperbaiki berita acara pemberitahuan bunyi penetapan Pengadilan Tinggi Agama kepada pihak-pihak berperkara ;

Telah membaca pula surat keterangan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 3 Agustus 2007 yang menyatakan bahwa hingga saat surat tersebut di buat, Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat/Pembanding untuk beracara secara prodeo telah di nyatakan di kabulkan sebagaimana dikutip dari amar penetapan Pengadilan Tinggi Agama dengan segala urutannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam duduk perkaranya maka permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam beracara secara prodeo, sehingga karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Dalam Kompensi oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui,

namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama berdasarkan keterangan para saksi dan surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding, ternyata rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang diawali Tahun 1993 yang kini telah dikaruniai dua orang anak tersebut sedang dalam keadaan krisis dan memperhatikan dimana masing-masing pihak sudah berbeda pendapat serta sulit untuk bisa didamaikan dimana kedua belah sudah tidak berkumpul dalam satu tempat kediaman bersama, ditambah lagi Penggugat/Terbanding sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan ikatan perkawinannya justru sebaliknya mohon untuk segera dapat diceraikan dari Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I nomor : 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana disimpulkan oleh hakim tingkat pertama yakni Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Fiqhushunah juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibu Shina dalam kitab Asy syifa yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama dalam konpensi sepenuhnya dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, karena pertimbangan yang disimpulkan oleh pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan apa yang di maksud oleh Pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Pembanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini. ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 19 September 2006 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1427 H. nomor : 702/Pdt.G/ 2006/PA.Kab.Kdr. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum kepada Tergugat/Pembanding segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditingkat banding sebesar nihil rupiah ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya oleh kami Drs. H. ABU AMAR, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H. M.Hum.

dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. ROESYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding

HAKIM ANGGOTA,

KETUA

ttd

MAJELIS,

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum.

Drs. H. ABU AMAR, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Administrasi - - - - -

Rp. 0,-

2. Pemberkasan - - - - - Rp.

0,-

3. Meterai - - - - -

Rp. 0,-

Jumlah - - - - - Rp

0,-

(nihil rupiah)

Jumlah - - - - -

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)